

TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Muhsinul Anam¹, Budi Parmono², Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email:masbosanam@gmail.com

ABSTRACT

The research method that the author uses is normative juridical and uses a statutory approach. The technique of collecting legal materials used is through literature study. The results of this study indicate that the modus operandi of online gambling can be classified into 2, namely: 1. Online gambling with a direct transaction system, 2. Online gambling with a deposit system, and for criminal liability online gambling itself is regulated in Article 27 paragraph (2) and Article 45 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, but in that article only explains about someone who distributes, transmits, and makes accessible something that contains gambling and its criminal acts, then online gambling in Indonesia must be equated with gambling. in general, where gambling players are also acted on under criminal law in addition to punishment for the bookie.

Keywords: *Responsibility, Criminal, Online Gambling*

ABSTRAK

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni melewati studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya modus operandi perjudian online dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: 1. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung, 2. Perjudian online dengan sistem deposit, serta untuk pertanggungjawaban pidana perjudian online itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam pasal tersebut hanya menarangkan tentang seseorang yang mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat bisa diaksesnya sesuatu muatan yang didalamnya ada perjudian beserta dengan tindak pidananya, maka judi online di Indonesia harus disamakan dengan judi secara umum, yang dimana pemain judi juga di tindak berdasarkan hukum pidana selain hukuman terhadap bandarannya.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Pidana, Judi Online

Pendahuluan

Perjudian merupakan kejahatan yang sudah ada sejak zaman dulu. Dengan perkembangan dan semakin canggihnya teknologi zaman sekarang, seiring berkembangnya zaman dan teknoligi perjudian kini juga semakin berkembang yang biasa di sebut perjudian online dimana kejahatan baru tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan internet.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Selain itu di media sosial terdapat banyak iklan-iklan yang bertuliskan judi online, di media sosial facebook saja terdapat puluhan atau ratusan bahkan ribuan unggahan foto atau gambar-gambar mengenai pemasaran judi online.

Tindak pidana perjudian ialah sesuatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, sebab dari perjudian orang dapat memperoleh berlipat ganda dari hasil judi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat kerap kita jumpai di masyarakat. Praktek perjudian dari hari kehari justru terus menjadi marak berlangsung di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas, apalagi perjudian tidak memandang usia dan dilakukan oleh orang dewasa hingga anak-anak. Perjudian sering dilakukan di masyarakat dengan cara melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Berbagai-bagai permainan judi semacam togel (toto gelap) hingga judi domino yang di gelar di tempat-tempat kelas dasar, tidak hanya itu modus lain yang dijalani dalam permainan judi yakni judi online dengan cara memanfaatkan internet.

Pengaruh pada perkembangan informasi teknologi dan komunikasi sekarang ini berdampak pada model permainan judi hingga metode pembayarannya. Dalam perjudian online tidak hanya memikirkan keuntungan tetapi harus menguasai penggunaan internet dan memahami dalam menjalankan strategi permainan judi online. Dalam hal pembayaran transaksi juga menggunakan fasilitas online. Salah satu fasilitas yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dengan mudah dimainkan kapan saja dan di mana saja karena permainan judi online didistribusikan di internet yang beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dapat di mainkan diwarnet, kawasan yang dilengkapi fasilitas wifi atau melalui smartphone. Dalam transaksi, pembayaran juga menggunakan fasilitas online dengan mengirimkannya melalui M-Banking. Pemain judi online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bermain modern. Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁴

⁴WirjonoProdjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP.⁵ Di Indonesia sendiri sudah mempunyai landasan hukum terpaut perjudian online yakni dalam Pasal 27 ayat(2) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi:“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”.⁶ Sedangkan saat ini, internet dan masyarakat seakan susah dipisahkan, terutama untuk masyarakat yang telah maju, sehingga dari sinilah *azas lex specialis legi generali* jadi sangat berarti terpaut pada pemakaian undang– undang ITE itu sendiri.

Penelitian ini membahas mengenai modus dari pelaku tindak pidana perjudian dan pertanggungjawaban pidana perjudian online menurut Undang – Undang ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif/doctrinal, maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian *libarary research* atau penelitian kepustakaan, yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan bahan pustaka yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif ini akan dikaji norma-norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana judi online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang selanjutnya akan di kaji akan diteliti dan akan di ambil kesimpulannya dalam masalah yang akan di teliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni melewati studi kepustakaan dengan melewati proses-proses pengenalan bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum yang dibutuhkan.

⁵P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaandan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV MandarMaju

⁶Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Pembahasan

Modus Operandi Pelaku Judi Online

Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.⁷ Modus operandi ini bermacam-macam tipenya. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan cara tersistematis.

Kegiatan menawarkan permainan judi dilakukan dengan beberapa cara seperti banner atau popup iklan judi pada website, ditawarkan melalui *Short Message Service* (SMS). Cara lain yang marak juga dilakukan adalah *endorse* melalui selebgram di Instagram. *Endorse* merupakan suatu perbuatan mendukung seseorang/sesuatu, dalam hal periklanan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terkenal atau berpengaruh dengan tujuan untuk mempromosikan suatu produk tertentu sehingga orang lain tertarik dan akan membelinya. Adapun modus operandi perjudian online dapat digolongkan menjadi 2 garis besar yaitu :⁸

1. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung

Modus operandi transaksi langsung ini adalah perjudian online yang dilakukan oleh penjudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata. Aplikasi di internet yang digunakan penjudi ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judi di dalamnya. Tapi bukanlah kejahatan namanya apabila tidak memanfaatkan kelemahan yang ada pada sistem penegakan hukum ini. Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri sendiri disalahgunakan untuk bermain judi. Aplikasi yang digunakan untuk bermain judi ini ada bermacam-macam, tapi penulis hanya akan mengambil salah satunya saja, yaitu Situs Poker. Aplikasi ini menggunakan sistem yang sama dengan judi poker pada umumnya, tapi pada aplikasi ini tidak terdapat taruhan antara pemain dengan pemain. Mata uang yang digunakan pada permainan rat biasa disebut dengan “chip”. Chip ini didapat dengan berbagai cara, baik dari bonus harian, bermain layaknya permainan poker, atau membeli chip langsung ke administrator aplikasi permainan tersebut (selanjutnya disebut admin).

Untuk memiliki chip yang banyak tentu taruhan menggunakan bonus harian yang biasanya kecil ini harus memakan waktu yang banyak, sehingga untuk menaikkan nilai taruhan

⁷ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm 98.

⁸ Dian Eka Pratiwi. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar*”. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*. Vol, 7 No, 1. (2020). hal 12

pemain hanya memiliki dua cara, yaitu dengan membeli chip dari administrator aplikasi game tersebut atau dengan cara membeli langsung dari pemain yang memiliki banyak chip yang pastinya lebih murah dibanding dengan membeli langsung ke admin permainan tersebut, walaupun pembelian chip dari pemain lain ini merupakan sebuah pelanggaran peraturan dalam permainan tersebut. dari sinilah perjudian online ini berawal.

Perjudian jenis ini mulai marak terjadi pada awal tahun 2008. Pada awalnya perjudian Online hanya menjadi permainan beberapa orang saja, namun seiring waktu berkembang menjadi besar karena besarnya minat orang terhadap jenis permainan ini dan untung yang diharapkan. Bahkan berkembang lebih besar lagi sehingga ada beberapa oknum yang menjadi bandar Judi pada jenis perjudian ini. Perjudian jenis ini berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi.

2. Perjudian online dengan sistem deposit

Jenis perjudian online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi online ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan ini akan dikonversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan. Jenis perjudian online ini lebih diminati karena memang bertujuan untuk judi. Perjudian jenis ini sangat tersistematis karena mereka menggunakan metode yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga para pemain merasa lebih aman dalam bermain judi online jenis ini. Adapun tahapan perjudian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Pendaftaran account

Pada tahap ini pemain judi online jenis ini mendaftar pada menu registrasi yang telah disiapkan. Biasanya para pemain harus mengisi beberapa data yang dapat dipalsukan, tetapi ada beberapa data yang harus valid seperti nomor rekening, nama pengguna dan identitas lainnya.

b. Deposit dana

Pada tahap ini pemain diharuskan mengirimkan dana ke nomor rekening admin yang dicantumkan di website judi online tersebut. dana yang dikirimkan ini bisa dikirim lewat mesin ATM atau langsung dikirim menggunakan jasa seller di bank-bank rekening admin. Setelah dikirimkan maka pemain judi akan membuka website dan melakukan pengisian data deposit yang biasanya berisi waktu deposit, bank dan nomor seri pengiriman atau bisa melakukan chat langsung dengan seller permainannya.

c. Perjudian

Pada tahap ini pemain bermain sesuai judi online yang diminatinya, dua jenis judi yang paling diminati adalah Judi poker dan judi bola. Pada Judi poker biasanya bandar mengambil keuntungan dua persen dari masing-masing kemenangan. Sedangkan pada judi bola bandar mengambil keuntungan dari pemasangan pemain yang salah prediksinya.

d. Pencairan dana

Pencairan dana oleh pemain dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Pemain yang memenangi taruhannya dapat melakukan chat dengan seller permainan tersebut dan mengiristruksikan untuk mengkonversikan dana yang mereka miliki di dunia maya ke dunia nyata dengan mengirimkan dana ke rekening yang bersangkutan.⁹

Pertanggungjawaban Pidana Perjudian Online Menurut Undang – Undang ITE

Pertanggungjawaban hukum transaksi elektronik menurut UU ITE memakai asas pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (liability base on fault). Persoalan yang mencuat yakni kapan orang memiliki kesalahan. Kesalahan ialah permasalahan pertanggungjawaban pidana, seorang melakukan kesalahan bila pada waktu melaksanakan delik jika dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dalam arti luas kesalahan sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang mana meliputi:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku; artinya keadaan jiwa sipelaku harus normal.
- 2) Hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pelaku terhadap perbuatannya.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf meskipun apa yang disebut dalam (1) dan (2) ada, ada kemungkinan bahwa ada keadaan yang mempengaruhi sipelaku 14 sehingga kesalahannya hapus, misalnya dengan adanya Overmacht / keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP).¹⁰

Apabila ketiga unsur diatas tersebut sudah terpenuhi sehingga orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah ataupun memiliki pertanggungjawaban pidana,

⁹ *Ibid.* hal 13

¹⁰ <http://www.kitapidana.blogspot.com/2012/04/kesalahan-dan-pertanggungjawabanpidana>, diakses pada tanggal 28 Mei Pukul 18.00 WIB.

sehingga dapat dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana subyek hukum yang bersangkutan wajib dibuktikan terlebih dulu bahwa sifat perbuatannya melawan hukum.

Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang- Undang ITE) didalamnya mengatur bermacam kegiatan yang dilakukan di dalam dunia maya (*cyber space*), tercantum sebagian perbuatan yang dilarang karna melanggar hukum serta memiliki unsur pidana.¹¹

Pengenaan pidana terhadap subyek hukum yang melaksanakan tindak pidana perjudian dengan sistem elektronik dinilai dari faktor kesalahan berdasarkan kesengajaan serta tiada haknya pelaku perjudian. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, faktor kesalahan bersumber pada kesengajaan terpenuhi apabila peluang untuk bermain judi dikatakan sudah digunakan dalam perihal pemain sudah menyatakan persetujuannya atas taruhan permainan judi.

1. Pihak Pembagian Muatan Perjudian dalam Tautan Saluran

Pembagian tautan saluran yang berisi muatan perjudian merupakan serangkaian aktivitas pada mana pihak penyelenggara perjudian mengiklankan jasanya tersebut pada sebuah konten yang dinikmati oleh orang banyak serta tidak melanggar hukum supaya bisa mencakup ke seluruh aspek masyarakat dengan menyisipkan iklan pada bentuk apapun berupa perjudian. Konten yang digunakan menyisipkan iklan perjudian tersebut biasanya dalam acara olahraga terutama sepakbola. Konten yg menyiarkan pertandingan tersebut kebanyakan bukan asal Indonesia sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang Indonesia juga melihat pada siaran tersebut sebab channel di Indonesia yang kurang mendukung untuk melihat siaran sepakbola.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana tersebut dalam Pasal 303 dan 303bis yang berbunyi:

Pasal 303:¹²

- 1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).

¹¹ Sulistyono Dan Ardjayeng, "Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303

- ke-1. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- ke-2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan danya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- ke-3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya.

Pasal 303 bis:¹³

- 1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
- ke-1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;
- ke-2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya mau pun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.
- (Pasal 303 bis ini diambil dari pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974)

¹³ *Ibid*, Pasal 303 bis

Dalam pasal tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan perjudian itu sendiri serta juga memberikan maupun menyediakan tempat perjudian. Oleh karena itu pendistribusian tersebut ditentukan dalam UU ITE yaitu dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.¹⁴

Unsur dengan sengaja berarti orang tersebut sadar akan apa yang ia lakukan, serta tanpa hak berarti orang tersebut tidak mempunyai izin pada pendistribusian, mentransmisikan, dan /atau pengaksesan informasi atau dokumen elektronik. Perlu diketahui bahwa ancaman dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁵

Hal ini menjadi landasan nantinya jika ada seorang yang sengaja mendistribusikan hal-hal yang bermuatan perjudian. Jika dilihat dari apa yang diulas sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang sudah diperbaharui yaitu Nomor 19 Tahun 2016, maka dapat menyebutkan bahwasannya orang yang mendistribusikan konten yg didalamnya ada muatan perjudian bisa diajukan pasal tersebut, dan nantinya ancaman pada pendistribusian perjudian pada jaringan ini diancam dengan Pasal 45 Undang-Undang ITE.

2. Pihak yang Bermain Judi melalui Tautan Saluran yang di dalamnya terdapat Konten Perjudian

Pengaksesan dalam muatan perjudian online bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia sendiri. Telah banyak masalah yang di amankan oleh pihak berwajib dalam persoalan ini. Pemain yg baru saja mengakses situs perjudian ini biasanya di minta untuk mendepositokan atas nama dirinya sebelum nantinya melakukan taruhan dalam suatu permainan. Pemain lebih merasa aman bermain judi melalui media online sebab tak harus berkumpul dalam satu kawasan yg mengakibatkan banyak kecurigaan dari berbagai pihak.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (2).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 45 Ayat (2)

Dan terlebih lagi, bermain melalui daring lebih dapat meminimalisir konflik dalam perjudian tersebut.

Pemain judi sendiri yang telah mendepositokan uangnya bisa bermain judi yg disediakan oleh penyedia jasa. Pada permainan tersebut, uang yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali sebelum permainan itu terselesaikan. Seluruh resiko menang dan kalah itu pasti selalu ada. Apabila keberuntungan masih berpihak padanya serta pemain tersebut memenangkan permainan tadi maka uang yg dikeluarkan tadi akan dilipat gandakan oleh bandar akan tetapi sebaliknya bila kalah maka dia akan kehilangan seluruh uang yang telah ia taruhkan pada permainan tadi.

Di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan buat perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan Judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tiap-tiap permainan, yang mendasari pengharapan untuk menang biasanya bergantung pada untung-untungan saja, serta pula bila pengharapan itu jadi bertambah besar sebab kepintaran serta kebiasaan pemain. Sebab pengadaan tersebut melalui media online, maka UU ITE bisa menyertakan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang sudah diperbaharui yaitu Nomor 19 Tahun 2016, untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana perjudian online maka Pasal 45 ayat (2) dapat dijadikan pertimbangan.

Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, menarangkan tentang seseorang yang mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat bisa diaksesnya sesuatu muatan yang didalamnya ada perjudian beserta dengan tindak pidananya. Seorang yang bermain perjudian, tidak bisa di kenakan pasal tersebut secara tunggal sebab nanti akan ada yang mengatur dengan unsur bermain judi ialah dalam Pasal 303 KUHP. Kesimpulannya yaitu Undang-Undang ITE ini cuma menjerat kepada mereka yang menyediakan tempat atau menyebarkan sehingga bisa diakses untuk banyak orang pengguna online. Jika pasal tersebut bersifat konsisten untuk menghilangkan aktivitas perjudian, maka judi online di Indonesia harus disamakan dengan judi secara umum, yang dimana pemain judi juga di tindak berdasarkan hukum pidana selain hukuman terhadap bandarnya.

Kesimpulan

1. Modus Operandi dari perjudian online dapat digolongkan menjadi 2, yaitu :
 - a. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung, merupakan perjudian online yang dilakukan oleh penjudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata,
 - b. Perjudian online dengan sistem deposit, Jenis perjudian online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi online ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan ini akan dikonversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian online dengan sistem Elektronik atau internet Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik masih menggunakan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang ditandai dengan kesengajaan pelaku baik perseorangan maupun korporasi untuk melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dengan menyelenggarakan sistem elektronik yang bermuatan perjudian. Dan diancam akan pidana Kumulatif-Alternatif yaitu dikenakan 2 jenis pidana yaitu penjara dan denda (kumulatif) atau dikenakan sanksi satu pidana saja (alternatif) sebagaimana terdapat Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 Millyar.

Saran

1. Masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahaya bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi, masyarakat hendaknya juga dapat membantu, memberikan informasi mengenai suatu tindak pidana perjudian baik perjudian secara langsung maupun secara online disekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.
2. Peraturan mengenai judi online perlu diberlakukan undang-undang yang lebih tepat, yang secara khusus mengatur tentang kejahatan perjudian online itu sendiri, yaitu yang sesuai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan judi daring ini seharusnya diberikan sanksi yang berat, mengenai pengenaan sanksi yang berat itu dinilai penting untuk menciptakan efek jera pada para pelaku kejahatan judi online ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Wirjono Prodjodikoro. 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Eresco.
- P. A. F Lamintang. 1990. Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan. Bandung: MandarMaju.
- R. Soesilo. 1980. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil. Bandung: PT. Karya Nusantara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016
- Moeljatno. 2014. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta : PT. Bumi Aksara

Jurnal

- Dian Eka Pratiwi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar".
Jurnal Magister Hukum Argumentum. Vol, 7 No, 1. (2020).
- Sulistyo dan Ardjayeng, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJUDIAN ONLINE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK."

Internet

- <http://www.kitapidana.blogspot.com/2012/04/kesalahan-dan-pertanggungjawabanpidana>, diakses pada tanggal 28 Mei Pukul 18.00 WIB.